



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sragen, 17 April 1992, NIK. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Penjual makanan), tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 07 April 1988, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2020, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kalabahi dengan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 14 September 2015, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan pada 14 September 2020, dan sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan (berdasarkan pengakuan Termohon) dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan menyewa rumah kos di Tanjung Sembilan, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, hingga bulan Desember 2017, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal dengan menyewa rumah kos di Bungabali, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan hidup bersama sampai dengan bulan Desember 2018;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Kalabahi, 30 November 2017, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui masih berstatus sebagai istri sah dari laki-laki lain yang bertempat tinggal di Bojonegoro;
5. Bahwa setelah diketahui status Termohon tersebut, sekitar bulan Agustus 2016 Pemohon bersama Termohon berangkat ke Bojonegoro untuk bertemu dengan suami pertama Termohon di rumah orang tua Termohon di Bojonegoro, dan dari pertemuan tersebut dicapai sebuah kesepakatan dimana suami pertama Termohon menyerahkan Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon meminta kepada Termohon untuk sesegera mungkin mengurus perceraian dengan suami pertama Termohon;
6. Bahwa sekitar bulan April 2017 Pemohon dan Termohon kembali ke Kabupaten

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor, dan hidup bersama sebagai suami istri;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018, dimana Termohon tidak kunjung mengurus perceraianya dengan suami pertamanya, padahal Pemohon telah sering mengingatkan Termohon untuk sesegera mungkin mengurusnya, hal tersebut berakibat Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan tinggal terpisah dengan menyewa kos di Kadelang Timur, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi, namun Pemohon terkadang masih memberikan nafkahnya kepada anak;

9. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan relas panggilan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KIb, tanggal 24 September 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON**, Nomor : Kel.KTM.470/4162/VII/2020, tanggal 4 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**), Nomor : 01/01/IX/2020, tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kabupaten Alor. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun Saksi tidak hadir di pernikahan pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bungabali, kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, tepatnya di kos-kosan di belakang kantor PLN, selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun kemudian menurut cerita dari Pemohon, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon mulai mengetahui bahwa Termohon masih berstatus sebagai istri sah dari laki-laki lain;
- Bahwa pada Lebaran tahun 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang, dengan Pemohon menyewa kos di Kadelang Timur, sedangkan Termohon tinggal di Bojonegoro;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih melakukan komunikasi dan memberikan nafkah kepada anak Pemohon;
- Bahwa berkiatan dengan permasalahan tersebut, Saksi pernah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar masalah yang ada diselesaikan secara baik-baik agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup apabila disuruh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KEDUA, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Alor. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan Saksi hadir waktu pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Bungabali, kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, tepatnya di Kos kosan belakang kantor PLN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun kemudian menurut cerita dari Pemohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon mulai mengetahui bahwa Termohon masih berstatus sebagai istri sah dari laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada sekitar tahun 2017, ketika berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon, sedangkan yang menjadi penyebab adalah karena Pemohon terlambat ketika disuruh mengerjakan sesuatu oleh Termohon, hingga Termohon melempar barang dan menendang kaki Pemohon;
- Bahwa pada Lebaran tahun 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang, dengan Pemohon menyewa kos di Kadelang Timur, sedangkan Termohon tinggal di Bojonegoro;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih melakukan komunikasi dan memberikan nafkah kepada anak Pemohon;
- Bahwa berkiatan dengan permasalahan tersebut, Saksi pernah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup apabila disuruh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan serta tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai terhadap Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir tersebut, tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Klb., tanggal 24 September 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon karena terjadi perselisihan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon diketahui masih berstatus sebagai Istri dari laki-laki lain yang bertempat tinggal di Bojonegoro, sedangkan Termohon telah diminta untuk mengurus perceraian dengan laki-laki tersebut, namun Termohon tidak kunjung mengurus perceraian, sehingga pada bulan Desember tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal terpisah dengan menyewa kos di Kadelang Timur, RT 002 RW 004 Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 September 2015, alat bukti tersebut berupa fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana keduanya bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi di persidangan. Saksi tersebut telah menghadap di persidangan dan mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang yang sesuai satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka syarat formil dan Materil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua terkait lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Saksi Pertama dan Saksi Kedua, sama sama menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada Lebaran tahun 2019 hingga sekarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena Lebaran pada tahun 2019 jatuh pada awal bulan Juni, maka jika dihitung sejak bulan Juni tahun 2019 hingga diajukannya permohonan ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan demikian perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bungabali, kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
3. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa pada saat berpisah Pemohon tinggal terpisah dengan menyewa kos di Kadelang Timur, sedangkan Termohon tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon meskipun Pemohon masih melakukan komunikasi dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anak Pemohon;

7. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah pernah diupayakan agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, meskipun Pemohon masih melakukan komunikasi dan memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum terkait berpisahannya Pemohon dan Termohon pada Lebaran tahun 2019, dimana Saksi Pertama dan Saksi Kedua menyatakan bahwa pada Lebaran tahun 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang, dengan Pemohon menyewa kos di Kadelang Timur, sedangkan Termohon tinggal di Bojonegoro, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua bahwa menurut cerita dari Pemohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon mulai mengetahui bahwa Termohon masih berstatus sebagai istri sah dari laki-laki lain, serta diperkuat dengan keterangan Saksi Kedua yang pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada sekitar tahun 2017, ketika berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon, disebabkan Pemohon terlambat ketika disuruh mengerjakan sesuatu oleh Termohon, hingga Termohon melempar barang dan menendang kaki Pemohon. Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal tersebut memiliki korelasi satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terkait hal-hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua terkait penyebab perselisihan bersifat *testimonium de auditu*, dan meskipun keterangan Saksi Kedua bahwa bahwa Saksi Kedua pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada sekitar tahun 2017, ketika berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon tidak diperkuat dengan dalil Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi Pertama, namun dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), *juncto* Pasal. 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*", maka secara yuridis perkara *a quo* telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Fiqhiyah yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi;

در المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan*";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan Permohonan telah beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab al-Anwar juz. II 149, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut;

"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa Permohonan tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusannya";

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon sebagaimana dituangkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta dalil-dalil syar'i dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah. oleh kami, Muhammad Imdad Azizy, Lc sebagai Ketua Majelis, serta Ahkam Riza Kafabih, SHI. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Riza Kafabih, SHI.

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	<u>155.000,00</u>
Jumlah	: Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)